

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN FORUM  
DAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 23

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN FORUM DAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat perlu pengaturan lebih lanjut tata cara pemilihan Forum dan Pokja Penyelenggaraan Kota Sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemilihan Forum dan Pokja Penyelenggaraan Kota Sehat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

6. Undang-Undang Nomor 3p Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 78);

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN FORUM PAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

### aABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang melalui terselenggarannya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
6. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan,
7. Pembina Forum Kota Sehat adalah Tim yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disingkat FORKOHAT adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada Tingkat Kota Banjarbaru.
9. Forum Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
10. Kelompok Kerja Kelurahan yang selanjutnya disingkat PolQa Kelurahan adalah organisasi yang menyelenggarakan program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan Sehat.

### BABII PENYELENGGARAAN

#### Pasal2

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi kota sehat Banjarbaru yang tertib, mdan, Deism dan aman lintult amUm pendUdlik dan sebagai tempat kelja dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan dan sektor Jain sebingga meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat melalui beberapa tatanan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat bersama Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 7 (tujuh) tatanan Kota Sehat yang terdiri dari:
- a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
  - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
  - c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
  - d. kawasan pariwisata sehat;
  - e. kawasan pangan dan gizi;
  - f. kehidupan masyarakat yang mandiri; dan
  - g. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui FORKOHATA, FKS dan Pokja Kelurahan.

## BAB II FORUM DAN POKJA

### Pasal 3

- (1) FORKOHATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) FKS sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kecamatan yang terdiri dari unsur masyarakat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Kelurahan Sehat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk oleh masyarakat di lingkungan Kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB IV KEANGGOTAAN FORUM DAN POKJA

### Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Forum dan Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang melibatkan berbagai unsur.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. swasta;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. media massa;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan
  - h. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

BABV  
TATA CARA PENGANGKATAN KEANGGOTAAN FORUM DAN POKJA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum

Pasa15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Forum dan anggota Pokja,calonyang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- d. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 atau yang disetarakan;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;
- f. berusia paling rendah 30 (tigapuluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
- g. tidak aedang menjadi anggota atau menjabat sebagru pengurus partal politik;
- h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kelruatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. tidak merangkap jabatan.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasa16

- (1) Forum paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Anggota Forum diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Forum dan Pokja

Paragraf 1

Tahapan Tata Cara Pemilihan

Pasal7

Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Forum dan anggota Pokja dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman penerimaan;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. pengumuman;
- e. penentuan nama calon;
- f. pemilihan calon anggota Pokja dari unsur masyarakat oleh Panitia;
- g. penyampaian nama calon terpilih kepada Walikota; dan
- h. penetapan nama calon terpilih.

Paragraf2  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal8

- (1) Panitia seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) *Panitia* seleksi terdiri dan unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Masyarakat;
  - c. Swasta;
  - d. Tokoh masyarakat;
  - e. Perguruan tinggi;
  - f. Media Massa; dan
  - g. Lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- (3) Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Panitia seleksi mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan calon anggota Forum dan calon anggota Pokja;
  - b. menetapkan dan melaksanakan tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota Forum dan calon anggota Pokja;
  - c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota Forum dan calon anggota Pokja ;
  - d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap calon anggota Forum dan calon anggota Pokja;
  - e. mengumumkan nama calon anggota Forum dan calon anggota Pokja yang lulus seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
  - f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon anggota Forum dan calon anggota Pokja yang lulus seleksi administratif ;
  - g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas calon anggota Forum dan calon anggota Pokja ;
  - h. menentukan nama calon anggota Forum dan nama calon Pokja yang lulus seleksi untuk disampaikan kepada Walikota berdasarkan peringkat hasil seleksi ; dan
  1. memberikan laporan akhir pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Paragraf3  
Pengumuman Penerimaan

Pasal9

- (1) Pengumuman penerimaan diumumkan melalui papan pengumuman yang ditetapkan kemudian dan melalui Website resmi Pemerintah Kota Banjarbaru,
- (2) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (tiga puluh) hari sebelum batas akhir tanggal penerimaan berkas lamaran.

Paragraf 4  
Pendaftaran Dan Seleksi

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Forum dan calon anggota Pokja dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara terus menerus.
- (2) Proses seleksi terhadap calon anggota Forum dan calon anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Forum dan calon anggota Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. proses seleksi administrasi;
  - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
  - d. ujian tertulis dan penilaian;
  - e. wawancara; dan
  - f. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Selama proses seleksi mulai tahap pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, panitia seleksi wajib mengumumkan nama calon anggota Forum dan nama calon anggota Pokja yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atas rekam jejak calon anggota Forum dan calon anggota Pokja.
- (3) Anggota Forum dan anggota Pokja yang terpilih dapat membentuk kepengurusan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi anggota Forum dan anggota Pokja kepada panitia seleksi secara langsung atau *online* dengan cara:
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia seleksi; dan
  - b. melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Panitia seleksi dapat mengundang unsur profesional dan masyarakat yang dianggap mampu dan kompeten serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota Forum dan Calon anggota Pokja,

Paragraf 5  
Pengumuman

Pasal 13

- (1) Panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Forum dan anggota Pokja paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.
- (2) Pengumuman melalui Website Resmi Pemerintah Kota Banjarbaru.

- (3) Pengumuman paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. waktu dan tempat pendaftaran;
  2. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar;
  3. formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan; dan
  4. kontak informasi pendaftaran yang dapat dihubungi.

Paragraf6  
Penentuan Nama Calon

Pasal14

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Forum dan calon anggota Pokja dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara terus menerus.
- (2) Proses seleksi terhadap calon anggota Forum dan calon anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi dapat bekerja sama dengan ahli atau perguruan tinggi.

Paragraf7  
Pemilihan Calon Anggota Pokja Dan Unsur Profesional dan Masyarakat  
Oleh Panitia

Pasal15

Untuk calon dari unsur profesional dan masyarakat yang dianggap mampu dan kompeten serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota Forum dan calon anggota Pokja pihak panitia seleksi dapat mengundang yang bersangkutan melalui organisasi kemasyarakatan (1,10,1) dimana calon tinggal, selanjutnya LKM yang bersangkutan mempertanyakan kesiapan ybs. Yang selanjutnya LKM memberikan surat rekomendasi sebagai calon anggota Forum dan calon anggota pokja.

Paragraf8  
Penyampaian Nama Calon Terpilih Kepada Walikota

Pasal16

- (1) Panitia Seleksi mengolah dan merakapitulasi hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun ke dalam peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Walikota.

Paragraf9  
Penetapan Nama Calon Terpilih

Pasal17

Walikota menetapkan anggota Forum dan anggota Pokja yang terpilih untuk ditetapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

*BABVI*  
MASABAKTFORUMDANPOKJA

Pasal18

- (1) Masa bakti kepengurusan FORKOHA ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih *kembali*.
- (2) Masa bakti kepengurusan FKS ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.
- (3) Masa bakti kepengurusan Pokja Kelurahan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.

BAB VII  
KEPENGURUSANFORUMDANPOKJA

Pasal19

Pengurus dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena:

- a. Sakit yang berkepanjangan / permanen;
- b. Meninggaldunia;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara; dan
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus.

BAB VIII  
TUGASPOKOK,FUNGSI,DANPROGRAMKERJA

Pasal20

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Kota Sehat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus FORKOHA.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum Kecamatan Sehat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus FKS.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Pokja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Pokja Kelurahan.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 ayat (2) dan ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

BABIX  
PEMBINAAN

Pasal21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Kota Sehat, melaksanakan pembinaan kepada Forum dan Pokja Kelurahan sebagai lembaga penyelenggaraan Program Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1).untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kota sesuai dengan tatanan Kota Sehat.

Pasal22

- (1) Pemerintah Kota melakukan Pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BABX  
SEKRETARIAT

Pasal23

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada kelembagaan Forum Kota Sehat, Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap pengurus lembaga pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga administrasi pada Sekretariat Forum ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Forum.
- (4) Tenaga administrasi Sekretariat pada Pokja Kelurahan ditetapkan oleh Ketua Polga Sehat.

BABXI  
PEMBIAYAAN

Pasal24

Semua pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, bersumber dari APBD Kota Banjarbaru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BABXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal25

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ID1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 September 2018

U,

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 3 september 2018

SEKRETARIS DAERAH,

H

BERITA DAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ..?3